KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAWENING
NOMOR : 141.1/ 10 /Kpts/Huk/ II /2026
TANGGAL : 09 Februari 2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG :

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PETANI PEMAKAI AIR (P3A) TIRTA WENING GALIH KP. CIBEUREUM INPRES DESA SUKAWENING

KEPALA DESA SUKAWENING

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di wilayah Desa Sukawening perlu dibentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

b. Bahwa P3A merupakan wadah bagi petani pemakai air yang bersifat sosial, ekonomi, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan petani;

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Petani/Anggota P3A pada tanggal 05 Desember 2025 di Dusun V Kp. Cibeureum Inpres telah terpilih susunan pengurus P3A yang baru;

d. Bahwa untuk legalitas kepengurusan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Irigasi;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Musyawarah Pengangkatan / Penunjukan Pengurus P3A Mitra Cai Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Pada Tanggal 05 Desember 2025.

Memutuskan .....

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;

KEDUA : Mengangkat Pengurus P3A TIRTA WENING GALIH Masa Bhakti 2026-2029 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Pengurus P3A Meliputi

1. Mengelola dan memelihara jaringan irigasi di tingkat usaha tani
2. Mengatur pembagian air secara adil dan merata kepada anggota.
3. Memungut dan mengelola iuran anggota untuk biaya operasional dan pemeliharaan
4. Menyelesaikan perselisihan antar pemakai air di lingkup kerjanya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sukawening
Pada Tanggal : 09 Februari 2026
Kepala Desa Sukawening

JARKASIH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Dramaga
2. Yth. BPD Desa Sukawening
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening
Nomor : 141.1/ 10 / kpts/Huk/ II /2026
Tentang : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PETANI PEMAKAI AIR (P3A) TIRTA WENING GALIH

SUSUNAN PENGURUS P3A "TIRTA WENING GALIH"

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Jarkasih	Pembina	Kp.Sukabakti RT.03/02
2	Darlan, S.Pd	Penasehat	Kp. Cimoboran RT. 01/01
3	Muhamad Soheh	Ketua	Kp. Cibeureum Inpres RT.01/03
4	Acip Suhendar	Sekretaris	Kp. Sukabakti RT. 01/06
5	Dimas Ardian	Bendahara	Kp. Cibeureum Inpres RT.01/03
6	Ipansyah	Seksi Bidang Teknik Merangkap Anggota	Kp. Cimoboran RT. 01/01
7	Moh. Shobikin	Seksi Bidang Operasi Pemeliharaan Merangkap Anggota	Kp. Cimoboran RT. 03/01
8	Darmawan	Seksi Bidang Usaha Merangkap Anggota	Kp. Cibeureum Inpres RT.01/03
9	Asmad bin Amat	Anggota	Kp. Cibeureum Inpres RT.01/03

Kepala Desa Sukawening

JARKASIH

Dipindai dengan CamScanner